

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan penelitian terdahulu ini merupakan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya tentang masalah sejenis dengan penelitian ini, yaitu masalah ZIS dan Lembaga ZIS, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pembahasan ini dimaksudkan untuk memastikan posisi aktualisasi penelitian ini dalam jajaran penelitian-penelitian terdahulu.

Terdapat sejumlah penelitian tentang zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan lembaga ZIS sebagai berikut:

1. Budi Prayitno, (Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara), 2008). Dalam penelitian ini menganalisis tentang belum optimal dan dikelola secara profesional potensi zakat di Indonesia. Belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan gabungan dari metode yuridis normatif, metode empiris, dan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Badan Amil Zakat di daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat agar pengumpulan dana zakat bisa lebih optimal. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah dari segi

variabel. Penelitian ini hanya berfokus terhadap optimalisasi pengelolaan lembaga. Sedangkan yang akan diteliti variabelnya kelembagaan dan potensi zakat.

2. Wara Komaria, (Analisis Pengelola Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Kasus Kabupaten Jombang, 2010). Skripsi ini menganalisis tentang kinerja manajemen dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Kantor Zakat LPUQ dan Badan Amil Zakat (BAZ), berdasarkan hubungan antara pendapatan mustahik dengan jumlah dana ZIS yang terdistribusi dan tingkat kepuasan muzaki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melangsungkan wawancara secara langsung, dengan model analisa tabel perkembangan, regresi sederhana, dan skala Likert J. Hasil dari penelitian ini (1) perkembangan kinerja manajemen dana ZIS pada Lembaga Kantor Zakat LP-UQ lebih baik dibandingkan dengan BAZ. Manajemen dana ZIS yang baik adalah menghimpun dana secara teratur kepada muzaki dan mendistribusikan secara cepat kepada mustahik. (2) Hubungan antara penerimaan mustahik dengan dana ZIS yang di distribusikan tidak memiliki dampak yang signifikan. (3) Tingkat kepuasan muzaki terhadap kinerja manajemen dana ZIS pada Lembaga Kantor Zakat LP-UQ lebih baik dibandingkan dengan BAZ. Manajemen dana ZIS yang profesional dan amanah memberikan kepuasan terhadap muzaki dari aspek pelayanan. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah penelitian ini memfokuskan kepada kepuasan muzaki terhadap pengelolaan Lembaga. Sedangkan yang akan diteliti adalah lebih berfokus kepada potensi dana zakat dan pengelolaan lembaga.

3. Abdul Kholiq, (Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang, 2012). Dalam penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana implementasi dan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Semarang melalui ekonomi pemberdayaan orang miskin dan juga melihat pemberdayaan ekonomi melalui zakat dengan kebijakan Kota Semarang untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ada sinergi pemanfaatan program zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan program pengentasan kemiskinan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan melalui program ZIS cenderung parsial dan sementara. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah variabelnya, dalam penelitian ini lebih memfokuskan dengan pendayagunaan dan pemberdayaan untuk masyarakat. Sedangkan yang akan diteliti fokus terhadap potensi dan kelembagaannya.
4. Azhar Alam, (Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA), 2015). Dalam penelitian ini menganalisa tentang mengukur dan menganalisis efisiensi BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari total 12 unit BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat 7 BAZNAS tergolong efisien. Terdapat 5 BAZNAS yang tergolong inefisien. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti

adalah penelitian ini berfokus kepada lembaga yang memiliki tingkat efisien atau inefisien. Sedangkan yang akan diteliti adalah manajemen pengelolaan dan potensi dana zakat.

5. Nur Fadhilah, (Pengelolaan Zakat Berdasarkan Asas Keadilan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Malang Jawa Timur), 2016). Dalam penelitian ini menguraikan dan menganalisis dalam pelaksanaan zakat berdasarkan asas keadilan di Malang Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian perpaduan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adanya asas keadilan dalam pemerataan pendistribusian dana zakat dan kesempatan pengelolaan yang sama antara LAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah penelitian ini berfokus dengan pengelolaan yang berasaskan keadilan. Sedangkan yang akan diteliti hanya berfokus manajemen pengelolaan.
6. Yulkarnain Harahap, (Kepatuhan terhadap Peraturan Zakat dalam Pengelolaan dan Pembayaran Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016). Di dalam penelitian ini mengkaji tentang (1) prinsip-prinsip dalam peraturan Zakat di Indonesia, (2) kepatuhan terhadap peraturan zakat dalam pengelolaan dan pembayaran zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (3) upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini kombinasi dari penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, pengambilan data menggunakan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini diperoleh (1) asas-asas dalam peraturan zakat di Indonesia adalah asas

kemaslahatan dan asas keadilan, (2) ketentuan dalam peraturan zakat yang berlaku sudah dituruti oleh Badan/Lembaga pengelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (3) untuk meningkatkan kepatuhan atas peraturan zakat baru kelak maka diperlukan penyempurnaan substansi peraturan zakat, dengan cara melakukan edukasi zakat & sosialisasi peraturan zakat untuk umat Islam secara terprogram. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian ini berfokus kepada kepatuhan para muzaki terhadap adanya peraturan tentang zakat. Sedangkan yang akan diteliti baru menggali potensi penghimpunan zakat.

7. Zulfikar Ali Ahmad, (Pengaruh Informasi Akuntansi dan Informasi Nonakuntansi terhadap Keputusan Membayar Zakat, 2016). Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh informasi akuntansi dan informasi nonakuntansi terhadap keputusan muzaki untuk membayar zakat. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Secara spesifik, peneliti memanipulasi keberadaan informasi laporan perubahan dana zakat dan informasi pertumbuhan penerimaan zakat. Hasil dari penelitian ini adalah informasi akuntansi dan informasi nonakuntansi memengaruhi keputusan muzaki untuk membayar zakat ke OPZ. OPZ seharusnya memberikan informasi laporan perubahan dana zakat dan pertumbuhan penerimaan dana zakat kepada publik, sehingga muzaki dapat melakukan perbandingan antar OPZ dan mengetahui OPZ yang lebih efisien. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah berfokus kepada informasi akuntansi dengan nonakuntansi terhadap keputusan para muzaki membayar zakat. Sedangkan yang akan diteliti baru menggali potensi-potensi sumber dana zakat dan manajemen pengelolaan.

8. Muhammad Nizar, (Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang, 2017) dalam penelitian ini meneliti tentang apa saja mengenai model dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan ZIS yang ada di BAZNAS Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso, Malang. Selain itu, peneliti juga meneliti tentang permasalahan di lembaga filantropi di BAZNAS Masjid Syarif Hidayatullah dan bagaimana solusi dan penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari aspek manfaatnya, ada dua model untuk pengelolaan ZIS di BAZ, ialah distribusi produktif dan konsumtif. Distribusi produktif ialah pendistribusian ZIS di mana pendaftarannya mempunyai pengaruh kepada pemberdayaan ekonomi mustahik, karena dalam pemanfaatannya tidak langsung habis. Distribusi konsumtif ialah pendistribusian ZIS di mana pendaftarannya tidak mempunyai pengaruh kepada pemberdayaan ekonomi mustahik, karena dalam pemanfaatannya digunakan langsung oleh mustahik. Distribusi konsumtif dibagi menjadi dua model ialah distribusi konsumtif kreatif dan distribusi konsumtif tradisional. Permasalahan yang ditemukan BAZ dari aspek pendistribusian ZIS, kebanyakan di distribusi konsumtif. Selain itu, pada distribusi produktif masih berbentuk pemberian modal untuk usaha. Maka dari itu, solusi yang digunakan oleh BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah yaitu melakukan pengoptimalan dalam kegiatan penghimpunan ZIS, merubah pola pendistribusian konsumtif menjadi pendistribusian produktif, melakukan kegiatan pendampingan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, dan membina para mustahik kepada pengembangan segi ekonomi dan segi akidah. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan

diteliti adalah lokasi dalam penelitian dan fokus penelitian yang akan diteliti tidak hanya di pengelolaan akan tetapi juga di potensial sumber dana ZIS.

9. Fadhila Sukur Indra, (Management of Zakat Infaq and Shadaqah in Indonesia, 2017), penelitian ini meneliti tentang pengelolaan Zakat yang ada di Indonesia Berdasarkan UU RI NO. 8 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat yang dimaksud seperti pengorganisasian, perencanaan, pendayagunaan zakat di dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ), serta pengawasan dan pelaksanaan dalam penghimpunan & penyaluran. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa model dalam mengelola zakat, seperti *in kind*, *surplus zakat budgeting & revolving fund zakat*. Selain itu, ada beberapa strategi untuk penghimpunan zakat contohnya pembukaan loket untuk penerimaan zakat, pembentukan UPZ di beberapa wilayah, dan pembukaan rekening bank yang bekerja sama dengan OPZ. Perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah dari segi penelitian yang akan diteliti lebih spesifik hingga faktor pendukung dan penghambat pendistribusian serta penyaluran ZIS.
10. Sumarni, (Pendistribusian Dana ZAKat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo, 2018) penelitian ini meneliti tentang pendistribusian dana ZIS di BMT Amanah Sukoharjo untuk pemberdayaan masyarakat. BMT Amanah Ummah menyalurkan Dana ZIS berbentuk pembiayaan *qardhul hasan* untuk pengembangan usaha kaum dhuafa. Akan tetapi *qardhul hasan* yang diberikan BMT Amanah Ummah sekedar peralatan untuk usaha, karena BMT Amanah Ummah banyak kaum dhuafa yang dibina dan dana yang terbatas. Hasil dari penelitian ini ialah pendistribusian dana ZIS oleh BMT Amanah Ummah untuk

pemberdayaan masyarakat diberikan berbentuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Dana *qardhul hasan* digunakan untuk membantu pengembangan usaha kaum dhuafa. Selain itu, program pemberdayaan seperti ini bisa merubah masyarakat yang sebelumnya mustahik menjadi seorang muzaki. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak hanya berfokus kepada penyaluran dan penghimpunan akan tetapi juga berfokus kepada pengelolaan lembaga Badan Amil Zakat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Zakat

(Hafidhuddin, 2002) Dilihat dari beberapa bahasa, zakat memiliki beberapa pengertian, ialah *albarakatu* ‘keberkahan’, *ash-shalahu* ‘keberesan’, *al-namaa* ‘perkembangan dan pertumbuhan’, dan *ath-thaharatu* ‘kesucian’. Sedangkan pengertian zakat secara istilah, zakat adalah merupakan dari bagian harta yang memiliki persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, agar diserahkan kepada orang yang berhak merima hartanya, dengan persyaratan khusus atau tertentu.

Menurut Sartika (2008, hal. 79) mendiskripsikan zakat adalah banyak, berkembang, bertambah, berkah, dan dapat di definisikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” ketika tumbuhan itu menjadi besar, “nafkah itu telah berzakat”. Sedekah dinamakan juga zakat, karena sedekah ialah penyebab diberkahi dan berkembangnya harta.

Menurut Qardhawi (1973, p. 42) , peranan zakat tidak hanya terbatas hanya pada pengentasan kemiskinan tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Konsep

zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal yang membedakan adalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaannya, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk menjembati antara pihak Muslim yang memiliki kelebihan dana dan pihak Muslim yang kekurangan dana. Harapan yang terkandung di dalamnya adalah agar terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara Muslim yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana atau bahkan perubahan kelompok yang kekurangan sebagai mustahik menjadi kelebihan sebagai muzaki. Zakat bukan suatu aktivitas yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya tetapi juga berdampak untuk kehidupan dunia akhirat.

b. Pengertian Infak

Menurut pengertian secara etimologis, infak berawal dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan harta untuk keperluan sesuatu. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jika zakat ada nisab-nya, maka infak tidak mengenal nisab, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah (Sanusi, 2009, p. 12).

Menurut (Habib, 2016, hal. 4) infaq ialah mengeluarkan suatu harta yang meliputi non-zakat dan zakat. Infak ada yang sunah dan ada juga yang wajib. Infak yang sunah ialah infak untuk kemanusiaan,

infak untuk korban bencana alam, dan infak kepada fakir miskin.

Sedangkan infak yang wajib ialah kafarat, nadzari, dan zakat.

Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 134 dijelaskan:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Jika zakat harus diberikan kepada delapan asnaf sebagai mustahik, maka infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Lebih jauh, infak dapat digunakan untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan “manusia”.

c. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta agar mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah membuat amal ibadah terasa lengkap di hadapan Allah SWT, dan terasa sempurna bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Secara etimologi kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu *ash-shadaqah*, yang artinya suatu pemberian dari seorang Muslim kepada orang lain secara tidak direncanakan atau spontan dan ikhlas atau sukarela tanpa batasan jumlah dan waktu tertentu (EL-Firdausy, 2009, p. 14).

Ahli fiqih menyepakati bahwa hukum sedekah adalah sunah, berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Akantetapi

hukum sedekah bisa saja berubah dari sunah menjadi haram, apabila harta yang digunakan untuk bersedekah untuk tujuan maksiat, dan hukum sedekah bisa saja berubah menjadi wajib, apabila seseorang Muslim bernadzar untuk melakukan sedekah apabila hajatnya terkabulkan, maka hukumnya menjadi wajib dilaksanakan. (Mabdalif, 2017, pp. 32-33)

Seringkali kata sedekah digunakan dalam Al-qur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, misalnya firman Allah dalam Surat QS. Al-Tawbah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَرَمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ط وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selain itu penting untuk diperhatikan, jika seseorang telah menunaikan zakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, maka dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah. Berinfak merupakan ciri utama orang yang bertakwa, ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi. Berinfak dapat melipatgandakan pahalan di sisi Allah SWT.

2. Dasar hukum dan syarat-syarat zakat

a. Dasar hukum zakat, infaq, dan sedekah

Di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, dapat ditemukan banyak dalil yang membahas tentang zakat, di antaranya adalah sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1) Q.S. Al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’-lah beserta orang-orang yang ruku’.”

2) Q.S. Al-Baqarah (2):195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Hukum zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus ditunaikan. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: “zakat adalah harta yang wajib dikelurkan oleh seorang muslim atau

badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi kepada pahala, akan tetapi juga rasa sosial dan kemanusiaan. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan dalam masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum Muslim untuk perbendaharaan negara. Oleh karena itu dengan prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik mustahik maupun muzaki (Chamim, 2017, pp. 38-40).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami secara tegas bahwa hukum zakat bagi umat Muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau azab di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam kepada siapa saja yang hartanya telah mencapai nisab tetapi tidak mau menunaikan zakatnya.

a. Syarat-syarat zakat

Dalam penunaian zakat ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi dari segi pihak yang wajib zakat (orang yang mengeluarkan zakat) dan dari segi syarat harta yang dikeluarkan zakatnya. Menurut (Hafidhudin D. K., 2002, pp. 14-20), syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam,
- 2) Mencukupi satu nisab,
- 3) Berlalu satu tahun,

- 4) Harta tersebut baik dan halal,
- 5) Dalam kepemilikan penuh,
- 6) Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer),
- 7) Bersifat produktif, baik secara real ataupun tidak real. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidak wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan,

3. Tujuan, Hikmah, dan Manfaat Zakat

Menurut pendapat (Ramulyo M. I., 2000, p. 144), tujuan zakat di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari masalah hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan;
- 2) Membantu permasalahan yang dihadapi oleh kaum mustahik;
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong-menolong dalam kebaikan;
- 4) Menghilangkan sifat kikir, dengki, dan iri hati.
- 5) Menjembati jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin di antara masyarakat;
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Selanjutnya tentang hikmah dan manfaat zakat, menurut Hafidhuddin (2002, pp. 10-15), antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 3) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian hak orang

lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

- 4) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Ketika zakat dikelola dengan baik, ada kemungkinan zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic with equity*).
- 5) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi muzaki.

4. Manajemen zakat

Manajemen zakat adalah proses untuk mencapai tujuan lembaga zakat dengan melalui pengorganisasian, perencanaan, orang lain, pengarahan dan pengendalian SDM organisasi agar efisien dan efektif (Ahmad Furqon, hal. 10)

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, dijelaskan pengertian pengelolaan zakat, adalah “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Sedangkan dalam UU Pengelolaan Zakat sebelumnya, yaitu UU No 38 tahun 1999 menjelaskan pengelolaan zakat adalah ”Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Tujuan Pengelolaan Zakat Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

- a. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan.
- b. Tersedianya struktur kelembagaan.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni.
- d. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat.
- e. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji (Ahmad Furqon, hal. 30-31).

5. Pengelola zakat

Sjechul Hadi permono menjelaskan bahwa berdasarkan pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai *khalifah Allah* mendapat amanat dari Allah dan mendapat amanat dari seluruh rakyatnya. Lembaga pengelola zakat adalah pejabat atau pemerintah sebagai lembaga yang berhak mengurus zakat. Hal ini sesuai dengan pengertian Q.S. Al-Taubah (9) ayat 103, hadis-hadis Nabi baik yang berupa ucapan maupun yang berupa kebijaksanaan dan perbuatan (Permono, 2005, p. 132)

Kehadiran Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah solusi dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Kehadiran LAZ juga telah diterangkan di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Pelaksanaan zakat selain berdasarkan pada Q.S. al-Taubah (9) ayat 103, berdasarkan juga dalam Q.S. al-Taubah ayat 60 tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat dan di Q.S. al-Taubah ayat 103 diterangkan bahwa zakat itu dihimpun dari orang-orang yang wajib untuk melaksanakan zakat untuk selanjutnya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibuat oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional biasa disingkat menjadi BAZNAS dan yang dibuat di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah yang disingkat menjadi BAZDA yang terdiri dari BAZDA Kecamatan, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Provinsi. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas

Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

Dalam pelaksanaan fungsinya terutama penghimpun dana zakat, Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di Kantor atau Dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing. Sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

(Ridwan M. , 2005, pp. 207-208) Lembaga pengelola zakat apapun posisi dan bentuknya secara umum memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Sebagai jembatan keuangan, amil berfungsi menghubungkan antara pihak mustahik dengan pihak muzaki. Sebagai jembatan keuangan amil diminta untuk menerapkan asas *trust* (kepercayaan). Seperti layaknya lembaga keuangan yang lainnya, asas *trust* menjadi dasar mutlak yang wajib dibentuk. Setiap amil diminta mampu memperlihatkan keunggulannya masing-masing hingga terlihat jelas untuk penempatan posisi dalam organisasi, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya, tanpa adanya penempatan posisi secara jelas, maka organisasi amil tentu sulit untuk maju.
- b. Pemberdayaan fungsi ini merupakan upaya membangun misi pembentukan amil, yaitu bagaimana muzaki menjadi semakin berkah rizkinya dan ketentraman. Sehingga kehidupannya menjadi terjaga di satu sisi dan mustahik tidak selalu bergantung dari pemberian terlebih dalam jangka panjang diharapkan bisa beralih menjadi muzaki.

6. Pembentukan Amil Zakat

Pengelolaan zakat (amil) ialah orang atau organisasi yang menangani zakat dengan sistem menghimpun, menulis, dan menyalurkan kepada orang yang berwenang menerimanya sesuai dengan ketentuan. Pada masa khalifah Nabi Muhammad SAW, para amil dipilih langsung oleh Nabi. Nabi memakai

istilah amil, bagi orang yang diilih olehnya sebagai petugas yang menghimpun dan menyalurkan ZIS (Ridwan M. , 2005, pp. 207-208).

Sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999, organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Fanani, 2014, hal. 9)

a. Syarat-syarat Amil

Menurut Hafidhudin (2002, pp. 127-129) untuk menjadi amil, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, karena zakat ialah kewajiban untuk kaum muslimin sehingga orang Islam merupakan syarat untuk urusan mereka;
- 2) *Mukallaf*, ialah orang yang sudah dewasa memiliki akal sehat dan bersedia menerima tanggung jawab menangani urusan ummat;
- 3) Memiliki sifat jujur, adil, dan amanah, sifat ini amat penting berhubungan dengan kepercayaan ummat;
- 4) Memiliki kapasitas untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya;
- 5) Mengerti dan paham hukum zakat, yang membuat ia sanggup melaksanakan segala suatu yang berhubungan dengan zakat kepada masyarakat;
- 6) Keseriusan amil zakat dalam menjalankan tugasnya.

b. Susunan Organisasi dan Tenaga Pengelola Zakat

Secara keorganisasian, susunan organisasi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi pengelola zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, badan pelaksana;
- 2) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota;
- 3) Komisi pengawas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.

- 4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.

c. Fungsi dan Tugas Amil

1) Dewan Pertimbangan

- a) Fungsi: memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

b) Tugas pokok:

- (1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum bersama komisi pengawas dan badan pelaksana;
- (2) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus;
- (3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak;
- (4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2) Komisi Pengawas

- a) Fungsi: sebagai pengawas internal lembaga atau operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana.

b) Tugas pokok:

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan;

- (3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
- (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah;
- (5) Menunjuk akuntan publik.

3) Badan Pelaksana

- a) Fungsi: sebagai pelaksana pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- b) Tugas pokok:
 - (1) Membuat rencana kerja;
 - (2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - (3) Menyusun laporan tahun;
 - (4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah;
 - (5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.

7. Tugas Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 38 Tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Sudirman, 2007, p. 38).

Pada level operasionalisasi pengelolaan zakat diperlukan tenaga-tenaga pelaksana sesuai dengan kebutuhannya. Untuk hal ini, Nasution dkk (2006, p. 214) menjelaskan bahwa pada Zaman Rasulullah saw sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut:

- a. *Kitabah*, petugas untuk mencatat para wajib zakat.
- b. *Hisabah*, petugas untuk menaksir, menghitung zakat.
- c. *Jubbah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzaki.
- d. *Khazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat.
- e. *Qasanah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.

8. Mustahik Zakat

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam satu hadits riwayat Abu Dawud Rasulullah bersabda mengenai penyaluran dana zakat. “Sesungguhnya Allah swt tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai dia memberikan hukum di dalamnya, maka Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (H.R Abu Dawud). Penerima dana zakat telah diatur dalam Al-Qur’an surat at-Tawbah (9):60. Hanya delapan kelompok (asnaf) yang berhak menerima dana zakat. Yaitu: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, *gharimin* (orang yang berhutang), *fi sabilillah*, dan ibnu sabil (Chamim, 2017, p. 63).

9. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan cara pendistribusiannya. Jika pendistribusiannya tepat guna, maka pendayagunaan

zakat dapat lebih optimal. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, dijelaskan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.
- b. Pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat meliputi dua basis, yakni basis sosial dan basis pengembangan ekonomi sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) Distribusi ZIS Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program karitas (santunan) atau hibab konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik;
- b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari minta-minta;
- c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan ;
- d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2) Distribusi ZIS Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya dapat melibatkan atau tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki prosedur tertentu sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V Pasal 29 yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan studi kelayakan;
- b) Menetapkan jenis usaha produktif;
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan;
- e) Melakukan evaluasi;
- f) Membuat laporan.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga *amil* zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus

didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Tawbah (9): 60.

(Syaifudin, 1987) dalam (Chamim, 2017, p. 66) Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara structural, cara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.

Dalam pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijaksanaan dari lembaga *amil* zakat. Pendistribusian zakat pun tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, *ibn sabil* atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki ketrampilan dan mau berusaha, dapat diberikan modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini

harus dipertimbangkan secara matang oleh *amil*. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain.

Dalam pendayagunaan dana zakat ada tiga hal yang diperhatikan yaitu:


- a) Zakat di berikan hanya kepada sasaran yang termasuk dalam delapan asnap;
- b) Zakat tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya;
- c) Zakat sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif atau produktif).

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik menjadi muzaki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, seperti program pengembangan ekonomi umat, program beasiswa, program pelayanan sosial dan kemanusiaan, dan program dakwah masyarakat.

Dari seluruh uraian pembahasan di atas pada BAB II ini dapat disusun *theoretical framework* sebagaimana skema berikut ini.

DOKTRIN POKOK ZIS

- Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Zakat
- Tujuan, Hikmah, dan Manfaat Zakat



Gambar 2.1 Skema
Theoretical Framework